



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Jl. Sindoro No. 1 Kajen Telp. (0285) 381928 - 381929

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 188.45/1103.2 TAHUN 2025

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 41);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
6. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. mengumpulkan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. mengolah, penyimpanan dan pelestarian bahan dokumentasi dan informasi hukum secara manual dan digital;
 - c. penerbitan pengundangan Lembaran Daerah, Berita Daerah, salinan Peraturan Daerah dan salinan Peraturan Bupati; dan;
 - d. menyebarkan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN


HARYANTO NUGROHO, S.STP, MAP
Pemuda Utama Muda
NIP. 19701204 199810 1 001

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kab.
Pekalongan

Nomor : 188.45 / 1103.2

Tanggal : 22 Desember 2025.

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD Haryanto Nugroho, S.STP, MAP NIP. 19791204 199810 1 001	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan Moch. Arifin, SH., MH NIP. 19690205 199903 1 005	Ketua
3.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Siti Baidiyah Apriyanti, SS., MM NIP. 19770424 201001 2 012	Sekretaris
4.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Siswo Handoyo, SH., MM NIP. 19720228 199403 1 001	Anggota
5.	Perisalah Legislatif Ahli Muda Sapto Wahono, S.IP NIP. 19691227 199003 1 004	Anggota
6.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama Latifa Gita Nirwana, SH NIP. 19961129 202012 2 028	Anggota
7.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama Yayuk Lestari, SH NIP. 19970326 202012 2 016	Anggota
8.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama Nuzula Hidayah Briliannisa, SH NIP. 19940824 202012 2 030	Anggota
9.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama Lucky Wido AC, SH NIP. 19910118 202012 1 013	Anggota
10.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Muqorobin, S.Ds NIP. 199008072024211004	Anggota
11.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama M. Agung Izzul Haq, SH NIP. 199912052025041002	Anggota
12.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informasi Muhammad Ali Ridho, S.Kom. NIP. 1992122 201902 1 002	Anggota

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



HARYANTO NUGROHO, S.STP, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pekalongan;
4. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.